




**PERATURAN DESA MANGGUNGJAYA
KECAMATAN CILAMAYA KULON**

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MANGGUNGJAYA TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA MANGGUNGJAYA
KECAMATAN CILAMAYA KULON
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2022**



KEPALA DESA MANGGUNGJAYA
KECAMATAN CILAMAYA KULON KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA MANGGUNGJAYA
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGGUNGJAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGGUNGJAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 611);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 07 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 - 08 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14);
 - 09 Peraturan Daerah Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
 - 10 Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 28);
 - 11 Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1);
 - 12 Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
 - 13 Peraturan Bupati Karawang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 89);
 - 14 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 15 Peraturan Desa Manggungjaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manggungjaya Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Manggungjaya Tahun 2020 Nomor 003);
 - 16 Peraturan Desa Manggungjaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Manggungjaya Tahun 2022 Nomor 009);
 - 17 Peraturan Desa Manggungjaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manggungjaya Tahun 2020 Nomor 002);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGGUNGJAYA

Dan

KEPALA DESA MANGGUNGJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGGUNGJAYA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MANGGUNGJAYA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.152.783.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.153.010.982,00
Surplus/Defisit	Rp	(227.982,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	227.982,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	227.982,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MANGGUNGJAYA.

Ditetapkan di : Desa Manggungjaya

Pada tanggal : 30 December 2021



Diundangkan di : Desa Manggungjaya

Pada tanggal : 30 December 2021

SEKRETARIS DESA

ASAN SUHENDI

LEMBARAN DESA MANGGUNGJAYA NOMOR 05 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANGGUNGJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.052.783.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.152.783.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	536.602.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	449.945.262,00	
5.3.	Belanja Modal	691.263.320,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	475.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.153.010.982,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(227.982,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	227.982,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	227.982,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	227.982,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARAWANG, 30 Desember 2021

KEPALA DESA



DIDISUKARDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANGGUNGJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.052.783.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.152.783.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>769.348.182,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	745.148.182,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.620.000,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.620.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	367.804.000,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	367.804.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.478.400,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.478.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	38.162.782,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.008.982,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.153.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	81.700.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	81.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	5.783.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.783.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	174.600.000,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.600.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.200.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10.200.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.000.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>784.081.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	33.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	159.001.480,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.250.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	120.110.480,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.760.480,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	41.350.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	25.641.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.291.000,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	14.350.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	551.409.520,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	188.971.920,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	188.971.920,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	206.787.600,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	206.787.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	85.650.000,00	PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	85.650.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	25.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	45.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	40.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	670.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	670.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	670.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>99.381.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	51.000.000,00	ADD, PAD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.600.000,00	
3.2.90		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Keagamaan	18.600.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.138.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.138.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.138.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.643.800,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.000.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.643.800,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.643.800,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	DDS, PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>25.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>475.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	475.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	475.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	475.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.153.010.982,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(227.982,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	227.982,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	227.982,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARAWANG, 30 Desember 2021

KEPALA DESA

DIDI SUKARDI

